



Bagian Tiga: Menunggu Keseriusan Implementasi Otonomi di Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Depolitisasi Otonomi Daerah

Perkembangan terbaru dari pelaksanaan otonomi daerah telah jadi sangat menggemaskan masyarakat Riau. Sesuai Ketetapan MPR No. IV/2000 tentang otonomi daerah, berkaitan dengan pemerintah akan melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Ini berarti, Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2000 sebagai tindak lanjutnya juga akan mengalami perubahan. Padahal, implementasi kedua undang-undang tersebut, akan dimulai pada 1 Januari 2001.

Pada dasarnya, dipandang dari perspektif daerah, revisi kedua undang-undang tersebut serta peraturan pemerintah yang menindak lanjutinya sangat diperlukan. Salah satunya, terkait dengan adanya ketidak-sinkronan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan PP No. 25/2000. Sangat disadari banyak pihak bahwa apa yang digariskan dalam PP No. 25/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2000 saling bertolak belakang dengan undang-undang yang memayunginya. Kewenangan yang telah diserahkan ke kabupaten dalam UU No. 22 Tahun 1999 ditarik kembali ke pemerintah pusat oleh PP No. 25/2000.

Banyak bias makna yang muncul dari PP No. 25/2000 yang justru akan melemahkan kembali kewenangan yang dimiliki kabupaten dan provinsi sesuai UU No. 22 Tahun 1999. Berbagai standar yang harus ditetapkan pemerintah pusat dalam PP No. 25/2000, makin mengekang kebebasan pemerintah daerah untuk berimprovisasi menegakkan kewenangannya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Selain itu-dan yang amat krusial-ditariknya kembali kewenangan pusat seperti pada sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan pada PP No. 25/2000.

Pemerintah dan masyarakat di daerah sangat menyayangkan terjadinya kerancuan dalam kedua aturan tersebut. Justru yang diperlukan untuk melaksanakan otonomi daerah adalah kesesuaian dari keduanya serta menempatkan peraturan pemerintah sebagai proses berlanjut dari undang-undang di atasnya dalam bentuk yang mengarah sesuai kejelasan aturan main yang lebih konkrit dan pasti. Tidak malah saling bertentangan dan mengeliminir satu dengan yang lainnya.

Berkenaan dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang aturan pelaksanaannya belum juga kunjung selesai direvisi, kemudian dilakukan dengan sendirinya, akan merubah kembali berbagai konsep aturan pelaksanaannya. Pada satu sisi, dapat saja dibenarkan masyarakat di daerah mengingat.



Ini, berbagai formula yang terkandung dalam UU No. 25 Tahun 1999 hanya merupakan inspirasi maupun persepsi sepihak pemerintah pusat. Prosentase bagi hasil ke daerah, ditentukan sedemikian rupa tanpa alasan dan argumentasi yang dapat diterima oleh masyarakat di daerah.

Termasuk jumlah pendapatan yang akan dibagikan itu, ditentukan pemerintah pusat dengan berbagai metode yang justru mengurangi kemungkinan daerah penghasil memperoleh bagian yang lebih besar yang semestinya memang harus mereka dapatkan. Mekanisme pembagiannya juga sangat tidak menguntungkan bagi daerah dan cenderung menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Pemerintah daerah tetap saja menunggu kebijakan pemerintah pusat tentang berapa sebenarnya bagian yang akan menjadi milik mereka. Meski rumusnya sudah ada namun besar-besaran yang ada dalam setiap unsur pada formula tersebut ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Transparansi dalam besarnya besar-besaran tersebut sangat minim dan kemungkinan untuk bermain didalamnya terbuka lebar.

Lalu, apa yang harusnya dicermati masyarakat di daerah, khususnya Riau dalam proses revisi kedua undang-undang tersebut? *Pertama*, menilik dari pernyataan yang dikemukakan Irmaya Suradinata selaku Dirjen Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Otonomi Daerah Depdagri (*Kompas*, 31-8-2000) bahwa revisi kedua undang-undang tersebut dilakukan selain untuk melakukan penyempurnaan-juga ditujukan untuk perbaikan beberapa hal yang dinilai bertentangan dengan undang-undang lainnya, seperti UU Kehutanan dan UU Pertambangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memungut dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Dari sini terlihat ada upaya untuk melemahkan kembali kedua undang-undang tersebut dari kedudukannya semula. Pada awalnya justru UU Kehutanan dan UU Pertambangan yang harus menyesuaikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Sekarang, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ini berarti, marwah otonomi daerah akan semakin luntur dan akan ada legitimasi terhadap sentralisasi kehutanan dan pertambangan. Bagi daerah terjadinya kemungkinan tersebut akan sangat merugikan dan justru menempatkan kembali daerah pada poros yang sulit.

Sumberdaya Kehutanan dan Pertambangan pada dasarnya merupakan inti pokok perjuangan daerah dalam otonomi daerah. Dinilai rancunya PP No. 25/2000 lebih diartikan karena kedua sektor ini tidak didelegasikan kewenangannya ke daerah. Padahal, menurut undang-undang diaturnya, semestinya itu tidak termasuk kewenangan pusat. Untuk itulah, daerah semestinya tetap mempertahankan bahwa undang-undang yang mengatur tentang kewenangan pusat-daerah dan tentang perimbangan keuangan pusat-daerah harus merupakan undang-undang pokok yang akan menjadi acuan penetapan undang-undang bidang lainnya.

Harus dicegah sedemikian rupa menempatkan undang-undang ini menyesuaikan dengan undang-undang lainnya justru bermuatan yang kontradiktif dengan makna otonomisasi. Cara yang dapat ditempuh adalah mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan unsur-unsur daerah dalam anggota tim revisi kedua undang-undang tersebut. Baik melalui DPOD maupun melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Dan DPRD. Bagi daerah yang kaya dengan SDA, seperti Riau, Irian Jaya, Kalimantan, dan Aceh perlu segera mem-



bentuk Badan Koordinasi Bersama (BKB) untuk secara terpadu mampu mengantisipasi berkembangnya upaya-upaya pemerintah pusat memperpanjang cengkramannya di daerah. Bila perlu, badan tersebut dapat diperluas pada provinsi lain yang sepihak.

Kedua, proses revisi kedua undang-undang dimaksud jelas akan membutuhkan waktu dan perdebatan yang sengit. Masyarakat di daerah harus mengantisipasi ini, sehingga tidak terperangkap oleh trik-trik politik kotor yang dimainkan pemerintah pusat untuk melanggengkan sistem sentralistik yang selama ini sangat menguntungkan mereka. Kemungkinan penundaan implementasi otonomi daerah dapat saja terjadi-dengan alasan revisi kedua undang-undang tersebut dan aturan pelaksanaannya belum selesai.

Untuk menentramkan daerah, dilakukanlah pembagian kewenangan dan hasil-hasil SDA sesuai keputusan pusat. Meskipun sangat tidak memuaskan daerah, namun itulah keputusan maksimal yang dapat diambil dalam kondisi demikian. Apabila daerah menuntut secara keras, maka penanggulangnya akan dikembalikan pada jargon “mencegah disintegrasi bangsa”. Pola-pola yang selama ini diterapkan Orde Baru (Orba), akan muncul kembali kepermukaan.

Untuk itu, melalui DPR wakil-wakil dari daerah, harus mencermati masalah ini sejak dini. Implementasi otonomi daerah harus tetap dijalankan sesuai aturan yang ada sekarang dan perbaikannya dilakukan secara gradual. Substansi perbaikan harus dipertahankan sesuai makna sesungguhnya dari otonomisasi.

Ketiga, secara terus-menerus, daerah harus melahirkan berbagai perda-perda yang sesuai dengan substansi otonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



daerah, tanpa harus khawatir aturan tersebut mampu ditegakkan atau tidak. Sistem hukum memang membutuhkan waktu untuk dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya di negara-negara yang syarat dengan KKN. Namun, ketiadaan sistem malah akan semakin menyulitkan untuk memacu perkembangan masyarakat pada tataran yang lebih baik dan adil.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Dampak Otonomi Daerah Setengah Hati

Pelaksanaan otonomi daerah makin mendesak untuk direalisasi. Masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) sudah tidak sabar lagi menunggu. Ini merupakan pilihan yang cukup sulit bagi Indonesia. Sudah demikian lama, Indonesia dikelola dengan sistem yang sentralistik, sehingga implementasi otonomi daerah saat ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagi daerah, ketidakadilan yang merajalela selama ini, merupakan alasan yang logis untuk otonomisasi.

Sejak Indonesia merdeka, 55 tahun lalu, sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa pemerintahan yang sentralistik tidak dapat membawa bangsa Indonesia pada tujuan hakiki sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Ketidakpuasan daerah terhadap pusat makin menggelembung, sehingga menimbulkan wacana untuk merdeka sendiri dan terlepas dari bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan.

Dalam sistem yang terdesentralisasi, Pemda diberi wewenang yang lebih luas. Representasi Pemda diharapkan lebih dominan. Kekuasaan daerah melaksanakan pembangunan, pada tingkat kabupaten diharapkan dapat semakin mendekati fungsi pelayanan publik pada masyarakat. Melalui otonomi di tingkat kabupaten *span of control* pelayanan masyarakat dapat dipersempit dan akses rakyat untuk mengawasi jalannya pembangunan semakin besar.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan otonomi daerah saat ini, pemerintah sedang merancang berbagai peraturan Pemerintah (PP) dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Melalui PP ini, diharapkan segala apa yang diamanatkan dalam undang-undang itu, masih sangat umum dan pada dasarnya baru berisikan “siapa bertanggungjawab kepada siapa”. Aspek teknisnya, masih memerlukan penjabaran lebih lanjut, seperti standar pengukuran, mekanisme penghitungan, pertanggungjawaban dan monitoring, serta kepastian hukumnya belum tuntas.

Dalam kerangka itu, tampaknya masih terdapat tarik menarik antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat seakan belum memiliki keikhlasan untuk secara sungguh-sungguh mengimplementasikannya, sedang pemerintah daerah ingin melaju menindaklanjutinya. Banyak wacana yang dikembangkan pusat untuk melemahkan tuntutan daerah mengimplementasikan otonomisasi. Salah satunya dengan mengembangkan pemikiran tentang dampak yang akan timbul, jika otonomi daerah dilaksanakan.

Termasuk ide negara kesatuan sebagai bangunan sistem



daerahnya semakin besar.

Isu amat menyakitkan yang dilontarkan pusat adalah, aspek kesiapan SDM daerah dalam melaksanakan otonomisasi. Seakan-akan orang di daerah bodoh-bodoh semua, sehingga otonomisasi justru tidak akan terlaksana dengan baik. Padahal, otonomisasi justru memang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah yang selama sistem sentralistik telah diletakkan pada posisi marginal oleh pemerintah pusat.

Kemampuan daerah untuk mengembangkan kualitas SDM selama ini terhalang oleh ketidakadilan pusat dalam melaksanakan pembangunan SDM di Indonesia. Bandingkan saja, bagaimana pengembangan pendidikan di Jawa, khususnya Jakarta, dengan apa yang terjadi di luar Jawa. Strategi penyeragaman yang dilakukan pusat, menyebabkan daerah malah makin tertinggal. Dalam bidang ekonomi, pemikiran yang dikembangkan untuk mempertahankan kekuasaan pusat adalah terganggunya stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Pemerintah pusat mencoba memutarbalikkan fakta yang selama ini terjadi. Bukankah, dengan sistem yang tersentralisasi ekonomi makro Indonesia, akhirnya hanya tergantung pada 200-an orang konglomerat? Sebahagian besar konglomerat itu adalah WNI keturunan yang nasionalismenya, tetap saja diragukan. Termasuk pula, keluarga pejabat negara yang hanya memperoleh konsensi yang kemampuan bisnis dan komitmennya terhadap bangsa ini masih patut diragukan.

Seluruh perspektif otonomi daerah yang dikemukakan pusat tersebut, pada dasarnya hanyalah bentuk dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



ketakutan oknum-oknum yang ada dipusat, yang selama ini menikmati rezeki dari sistem sentralistik. Baik mereka yang bergerak di sektor bisnis maupun di birokrasi pemerintah. Melalui mekanisme kooptasi birokrat oleh pemilik modal, mereka memiliki keleluasaan yang besar untuk menjarah SDA. Bahkan, eksploitasi SDM juga dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi yang sangat tidak memadai pada para buruh dan kontraktornya. Ketakutan tersebut, juga muncul dari akan lemahnya kekuasaan pusat terhadap daerah. Padahal, berbagai kepentingan pemilik modal di daerah selama ini dapat berjalan, adalah akibat adanya dukungan *power* pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat yang selama ini dapat menentukan setiap napas kehidupan masyarakat di daerah melalui otonomisasi dengan sendirinya akan terpengkas. Ego sektoral yang selama ini merupakan ladang empuk menyebabkan perdebatan antar departemen terhadap pelaksanaan otonomisasi menjadi marak.

Untuk menghindari perspektif ketakutan pemerintah pusat itu, kemudian mencoba meminimalisir dampak yang memang dapat timbul akibat otonomisasi, Pemda harus mengantisipasinya secara baik dan sistematis. Ini dapat dilakukan dengan cara mengajak seluruh komponen masyarakat. Kemudian juga, Pemda harus mampu meneliti setiap PP yang ditelorkan, khususnya menyangkut pegukuran, mekanisme pemungutan, sistem kewenangan, pola pertanggungjawaban dan monitoringnya, serta dasar yang dipakai dalam menentukan pembagian daerah.

Semua itu harus dapat dipahami dan ditelaah dalam perspektif keleluasaan daerah itu sendiri sebagai pemilik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



wilayah. Bila didekati dengan perspektif pemerintah pusat, yang pada dasarnya belum memiliki keikhlasan dan bernyansa kecurangan pada daerah, maka hasilnya justru dapat memperangkapkan daerah itu sendiri. Muaranya adalah; terkendalanya pelaksanaan otonomi daerah dalam arti yang sesungguhnya.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Utang Luar Negeri dan Otonomi Riau

Utang luar negeri Indonesia telah mencapai 150 miliar dolar AS, yang terdiri atas 65 miliar dolar AS utang pemerintah dan 85 miliar dolar AS utang swasta. Pada akhir tahun anggaran 1999/2000 saja, diperkirakan utang pemerintah akan membengkak lagi menjadi 80 miliar dolar AS. Ini berarti, Indonesia telah menjadi negara pengutang terbesar dunia (*highly indebted countries*) dan menduduki persoalan utama dalam perekonomiannya.

Jumlah utang yang demikian besar, ternyata tidak banyak bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Sebab, utang luar negeri hanya digunakan untuk membayar keperluan pangan dalam jangka JPS dan membayar kembali cicilan dan bunganya. Di sini berlaku prinsip “gali lubang tutup lubang”.

Bobie Horn dalam *“The Loan Pusher: The Role of Commercial Banks in the International Debt Crisis* menemukan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sama halnya dengan investasi asing yang masuk ke Indonesia, manfaatnya justru lebih banyak dinikmati oleh asing, ketimbang masyarakat Indonesia. Biaya melayani investasi asing, malah lebih tinggi dari biaya melayani utang luar negeri. Untuk kasus Indonesia, menurut Sritua Arief (1993), investasi asing yang masuk ke Indonesia setiap 1 dolar AS-nya, diiringi dengan keuntungan investasi asing yang direpatriasi dari Indonesia sebesar 10,19 dolar AS. Investasi asing, justru meninggikan impor (*overinvoicing of import*) dan tidak mampu menaikkan ekspor, karena para investor banyak melakukan transaksi internasional dan praktek-praktek *transfer pricing*.

Saktinya lagi, investasi asing yang masuk, justru bergerak pada sektor-sektor yang paling menguntungkan dalam ekonomi. Kesempatan bagi investor dalam negeri untuk memperoleh keuntungan yang tinggi menjadi sempit. Oleh karena kenyataan ini, maka terjadilah apa yang disebut *crowding-out effect*, yang pada akhirnya memperlemah potensi tabungan domestik untuk tujuan investasi.

Di sisi lain, masuknya modal asing telah mendorong timbulnya *demonstrations effect*, di mana kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi itu cenderung mengkonsumsi barang-barang mewah yang komponen impornya tinggi. Kesempatan untuk memperoleh investasi dari meningkatnya tabungan, beralih menjadi konsumtif (keperluan yang berlebihan).

Riau dan Hutang Luar Negeri

Bagi daerah, khususnya provinsi Riau, persoalan hutang luar negeri dan masuknya modal asing berinvestasi, memer-



lukan pemikiran yang mendalam. Sebagai penghasil SDA yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia, sudah sangat naif membiarkan semua itu terjadi. Jika masih dalam konteks negara kesatuan RI yang berbentuk republik dan kekuasaan yang sentralistik, maka Riau tetap akan jadi “sapi perahan” dan ajang investor asing yang tidak memiliki signifikansi dengan peningkatan kualitas masyarakat.

Sumber kekayaan alam yang masih dimiliki dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat di masa yang akan datang, tidak dapat lagi diserahkan untuk kepentingan sebagaimana yang digambarkan sebelumnya. Selama ini boleh saja masyarakat berdiam diri untuk ikut memperjuangkan hak-haknya yang tertindas. Ke depan, mengingat ketersediaan sumber tersebut memiliki batas waktu tertentu dan tidak dapat diperbaharui, maka konsekuensinya adalah membulatkan tekad untuk secara bersama mendapatkan kembali hak-hak yang selama ini dikangkangi.

Beban pembangunan Riau di masa datang, jelas tidak sedikit. Oleh sebab itu, pemekaran wilayah menuntut konsekuensi biaya untuk mengelola potensi daerah yang cepat menghasilkan. Ini tentu saja terkait langsung dengan pengembangan SDM yang mampu mempercepat proses pemberdayaan rakyat. Selain itu, perbaikan infrastruktur harus dipercepat, guna memecahkan masalah keterisolasian dan tersumbatnya jalur distribusi produk.

Pengendalian terhadap dampak pembangunan yang dilakukan melalui sistem Orba ditingkatkan untuk mengurangi timbulnya eksek ekonomi dan sosial yang bersifat destruktif bagi kesejahteraan rakyat. Pengalaman bencana asap, kerusakan infrastruktur transportasi dan pencemaran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

oleh limbah industri menjadi pelajaran yang amat berharga bagi proses pembangunan mendatang. Belum lagi tragedi Tor Ganda yang menyisakan kesengsaraan masyarakat.

Di wilayah Kepulauan Riau, beban pembangunan terkait dengan pengembalian Batam ke pemerintah daerah, pengendalian penambangan pasir, penanganan masalah gas di Natuna, dan pengentasan masyarakat pantai dari kemiskinan. Demikian pula halnya dengan desa-desa diperbatasan memerlukan penanganan dan perlakuan yang khusus.

Persoalan penataan ulang kepemilikan tanah harus diselesaikan dengan jalan damai, namun tetap mengarah pada pemberian kesempatan pada masyarakat untuk memilikinya. Ekonomi rakyat tidak mungkin membaik bila aset ekonomi tidak mereka miliki dan hubungan fungsional yang konstruktif antara mereka tidak terjalin dengan baik. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengantisipasinya secara dini dengan mengembangkan jaringan kemitraan berskala industri kecil yang berkaitan kelindan dengan pengembangan usaha besar.

Proses otonomi daerah yang kian pesimis untuk dilaksanakan, sejalan dengan membengkaknya utang luar negeri, harus dicermati secara baik. Jangan sampai yang didesentralisasi justru malah utang-utang itu akan semakin membesar. Sementara pemberian wewenang terhadap pemanfaatan SDA yang disertai dengan pemberian kewajiban membayar utang terjadi distorsi. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk lebih menfokuskan diri pada peningkatan kualitas SDM, sebaiknya tidak “dijerati” oleh masalah utang tersebut.

Dalam konteks ini, pemerintah di daerah secara



bersama-sama harus mengupayakan adanya restrukturisasi utang itu pada negara donor, sambil tetap memperjuangkan suatu sistem pemerintahan yang paling relevan untuk itu. Tuntutan untuk merdeka atau federalisme, hendaknya diiringi dengan pemahaman yang mendalam akan hakekat implikasinya terhadap kemakmuran rakyat. Sebaliknya, pemerintah pusat dalam masalah otonomisasi, tidak dapat lagi bertindak “plintat-plintur” (*in-consistent*) dan hanya menggambar janji bohong belaka.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



“Rumah Jadi - Pahat berbunyi” (Renungan terhadap Dinamika Politik di Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Mengamati perjalanan dan dinamika politik yang terjadi di Riau; sangat menggelikan, sekaligus merisaukan. Kalaupun tak dapat dikatakan sangat memalukan. Reformasi dan momentum otonomi daerah, ternyata menghasilkan perilaku-perilaku politik yang di luar dugaan. “Terjangan” pada pemberdayaan rakyat, rupanya tidak hanya datang dari ketidakikhlasan pemerintah pusat melaksanakan otonomi daerah. Pemain-pemain politik lokal juga ikut memberikan andil yang besar bagi melencengnya pencapaian sasaran reformasi dan makna desentralisasi.

Pada tingkat provinsi, tergambar dari adanya dugaan *mark-up* dan manipulasi anggaran pembangunan dalam APBD. Persoalan ini terkuak justru setelah RAPBD disaring dan diteliti DPRD. Sepertinya, pekerjaan para wakil rakyat pantas disebut dengan istilah *Nasi Masak, Periuk Pecah*. Ada kesan terdapat “pengkaplingan” anggaran oleh wakil-wakil



rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan mencuat pula persoalan ‘Koperasi Dewan’ yang ingin menguasai sejumlah kebun sawit dengan tanpa malu-malu mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Fenomena di tingkat kabupaten lebih memprihatinkan lagi, terutama pada kabupaten-kabupaten pemekaran yang disebutkan oleh pemilihan bupati defenitif. Rakyat sangat terkesima ketika di Dumai sempat terjadi berbagai keributan setelah berlangsungnya pemilihan walikota. Kejadian yang paling menghebohkan adalah persoalan pemilihan Bupati Kepulauan Riau. Peristiwa culik-menculik, bahkan sampai pada isu peledakan bom, menjadi tragedi yang memilukan hati masyarakat yang sebenarnya sangat ingin berubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan damai dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah.

Lain lagi kejadiannya di kabupaten Karimun. Isu pemalsuan ijazah oleh wakil bupati terpilih, menguak setelah DPRD selesai melaksanakan pemilihannya. Persyaratan untuk dipilih, baru diteliti setelah proses pemilihan dilakukan. Tuntutan untuk mengulang pemilihan dimunculkan setelah sebelumnya proses demokrasi diselenggarakan secara kidmat. Energi yang sudah terkuras sebelumnya, harus dikumpulkan kembali dan diarahkan untuk mementahkan ulang semua proses demokrasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Di kabupaten Pelelawan malah ada calon yang tidak terpilih menjadi “merajuk”, karena telah termakan oleh janji-janji politik yang memang tidak manis. Dalam dunia nyata, politik memang sulit diidentifikasi, mana lawan dan mana kawan. Rakyat terperanjat karena angin politik yang berputar



kesana kemari telah meluluh-lantakkan” supremasi keilmuan dan ketokohan seseorang.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di kabupaten Natuna, Rokan Hulu, dan yang baru saja usai di Kuantan Singingi. Isu politik uang (*money politics*) merebak setelah pemilihan dilangsungkan oleh anggota dewan (DPRD) setempat. Di kabupaten Natuna, ada calon yang sepertinya mengakui telah melakukan politik uang tersebut. Sayangnya yang bersangkutan tidak terpilih dan ingin membongkar adanya praktik uang itu dikalangan DPRD. Di Rokan Hulu malah saat ini, setelah bupatinya dilantik, beredar foto copy tanda terima uang oleh beberapa anggota DPRD. Bahkan ada anggota DPRD yang mengakuinya, hanya saja mengatakan itu sebagai pinjaman.

Lebih menggelitik lagi yang terjadi di Kuantan Singingi. Di kabupaten ini ada anggota DPRD yang malah bersedia menandatangani surat pernyataan telah menerima uang. Pernyataan tersebut kemudian dibantah lagi seolah-olah adanya pemalsuan. Kejujuran dan kemunafikan “begelinco” (campur-baur) di sini. Masyarakat sepertinya dipancing untuk saling berseteru satu sama lain, tanpa menghiraukan lagi dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Perilaku politik “kekanak-kanakan”, seperti dipertontonkan pada masyarakat Kuantan Singingi, yang kabarnya banyak memiliki SDM berkualitas. “Jor-joran” politik ingin dikembangkan lagi, meskipun pesta demokrasi telah dijalankan bersama. Kondisi ini sama dengan bak kata pepatah *Rumah Jadi-Pabat Berbunyi.*

Ternyata dari berbagai kasus di atas, tidak gampang memang untuk menciptakan suasana politik yang apik di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Riau. Budaya politik yang seharusnya mengandung etika politik di dunia nyata sepertinya “kusut masai”. Masyarakat menjadi semakin mudah terbuai oleh siapa yang berbicara, bukan oleh apa yang dibicarkannya. Orang gampang saja berjinah untuk seorang tokoh politik, bukan untuk kebenaran hakiki yang mampu dipresentasikan oleh tokoh tersebut.

Mencermati semua itu, mungkin ada baiknya direnungkan apa yang dikatakan oleh mantan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Asia Pasifik yang sekarang menjadi *Chairman Deutsche Bank Asia-Pasific*, Hubert Neiss, yang menyatakan bahwa; “Secara ilmiah, jika perhatian semua orang beralih ke isu-isu politik, Anda tidak akan memiliki energi tersisa lagi untuk mendorong reformasi ekonomi”. Pernyataan ini perlu diresapi secara arif oleh para politisi lokal kita, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Secara ekonomi Indonesia sudah “karam”, dan Riau hendaknya jangan sampai ikut tenggelam. Begitu banyak agenda penting yang secara konkret harus dikerjakan masyarakat Riau untuk menegakkan marwahnya di kemudian hari. Bukankah petuah *Takkan Melayu Hilang di Bumi*’ masih menjadi pegangan kita? Oleh karena itu, energi yang masih ada sebaiknya diimplementasikan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini telah terkuras oleh kezaliman masa lalu. Semua itu tidak mungkin diperoleh dengan mempertontonkan perilaku-perilaku politik yang “centang-perenang”.

Perhatikanlah, begitu banyaknya bayi-bayi di Riau yang masih kekurangan energi protein (KEP) dan 43,6 persen masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan.



Berapanglah pada 76,4 persen masyarakat yang hanya berpendidikan SD ke bawah dan hidup secara sub-sistem di pedesaan. Mereka terhimpit oleh desakan para konglomerat yang meluluhlantakkan tanah ulayatnya. CPP Blok belum di tangan dan 105.000 hektar kebun sawit eks Salim menghengkang ke Malaysia. Pasir laut dikuras untuk kepentingan Singapura. Hutan terkelupas dari kulit bumi, jalan bergelombang “dilunyek” truk kayu balak.

Mata masyarakat Riau terbelalak dengan jari yang menggengging. Kesengsaraan belum menunjukkan tanda usai. Para “panutan” membingkai diri dengan jargon-jargon reformasi. Mereka tak lagi pantas untuk diturut dan dirujuk. Bak anak ayam kehilangan induk, rakyat mencari justifikasi menurut selernya sendiri. Tak ada yang menyusun, tak tiba yang menuntun. Harapan tergantung tak bertali. Angan melambung, kenyataan terhempas bagaikan cermin dibanting ke cadas.

Ke depan, seharusnya tekad makin dibulatkan, semangat kian dinyalakan, kerjasama dieratkan, dan sikap pantang menyerah diteguhkan. Bagaimanapun, Riau masih punya harapan. Momentum tetap masih ada. Dan, ikatan ke-Melayu-an masih bisa dirajut, yang bila apik akan berbinar *'bagaikan sulaman gaun perempuan'*. Nurani masih bisa diajak kompromi, dan sumberdaya alam (SDA) kita masih tersisa. Hanya saja, waktu memang tidak pernah mau menunggu.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Format Reformasi Pembangunan Riau

Keseharian rakyat kecil yang umumnya hidup dalam kondisi morat marit, selayaknya menjadi inspirasi dasar dalam menyusun strategi dan kebijaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan rakyat, maka pembangunan harus dipandang sebagai transformasi yang mengacu pada tiga kebutuhan dasar rakyat, yaitu keadilan, kesinambungan, dan keberagaman (*Adig S, 1994*). Mengingat tujuan akhir pembangunan selalu berkaitan dengan manusia, maka indikator pembangunan tidak cukup hanya menggunakan indikator ekonomi. Harus pula disertai oleh indikator kemajuan kesejahteraan manusia.

Oleh karena itu, upaya kritis terhadap proses pelaksanaan pembangunan perlu terus dilakukan untuk menemukan formula dalam mengefektifkannya. Bagi provinsi Riau, rekonstruksi manajemen pembangunan sangat mendesak diperlukan. Sebab, wilayah ini yang akan merasakan dampak paling buruk dari manajemen pembangunan yang ada selama ini. Sumberdaya lokal yang dimiliki provinsi Riau, telah dieksploitasi secara tidak terkendali dan tidak signifikan dengan upaya pemberdayaan rakyatnya.

Untuk ke depan, tantangan pembangunan justru makin besar. Sedikitnya ada 5 (lima) alasan yang



menguntungkan bagi pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata. Kondisi ini ditunjang oleh sektor transportasi, telekomunikasi dan wisata. Potensi SDA masih memadai untuk dikembangkan bagi kemampuan daerah sejalan dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Tidak lanjut terhadap komoditas pertanian ke industri hilirnya juga merupakan prospek yang baik, bila dikelola secara optimal. Pemekaran kabupaten dinilai mampu pula meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan mempercepat proses tumbuhnya kreativitas masyarakat.

Format reformasi manajemen pembangunan di provinsi Riau selanjutnya sangat dibutuhkan, agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan dan berbagai kendala mampu dieliminir dengan baik. Ini akan meliputi beberapa bidang pokok. *Pertama*, reformasi dalam sistem perencanaan pembangunan. Selama ini dapat dikatakan; "*we have many plans but no planning*", sehingga *integrated multilevel planning* dan *over the board planning* bisa dianggap tidak ada. Pergeseran makna dan hakikat pembangunan dari *management of growth* menjadi *management of change* atau *management of conflict* harus dipertimbangkan dalam reorientasi strategi pemberdayaan masyarakat.

Kedua, reformasi dalam pembiayaan pembangunan. Konsentrasi kekuasaan dalam mengelola SDA daerah Riau selama ini menyebabkan kemandirian daerah menjadi lemah. Pembiayaan pembangunan, mulai dari besar dan cara pengunaannya, sangat didikte oleh pemerintah pusat. Termasuk keleluasaan untuk menggali potensi bagi peningkatan PAD. Ke depan, ini harus diubah secara serius dengan



memprioritaskan prinsip otonomi secara luas.

Ketiga, reformasi dalam pengelolaan pelaksanaan pembangunan. Peran birokrasi yang selama ini dominan harus diubah melalui pengembangan partisipasi masyarakat. Inovasi dan kreativitas masyarakat tidak akan tumbuh secara positif bila aparaturnya masih memegang kendali secara sepihak. *Keempat*, reformasi dalam pengawasan pembangunan. Orientasi pengawasan yang selama ini lebih banyak bersifat *financial centered controlling* harus diarahkan pada *management centered controlling*. Pengawasan hendaknya tidak hanya melihat segi ketaatan pada undang-undang, tetapi juga terhadap penghematan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan atau program bagi pemberdayaan rakyat.

Untuk lebih menyentuh rakyat dalam setiap strategi dan kebijaksanaan pembangunan, berpijak pada reformasi manajemen pembangunan pada empat bidang pokok di atas, dan memperhatikan tantangan serta peluang yang mungkin diraih, visi pembangunan provinsi Riau harus dirumuskan dengan mengedepankan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Visi tersebut diwujudkan dengan; *"Menjadikan masyarakat provinsi Riau sebagai manusia yang bermuatan Imtaq, berakhlak mulia, berbudaya dengan dukungan penguasaan Iptek dalam suatu wilayah industri yang kuat berbasis pertanian yang tangguh dan keseimbangan alam yang lestari"*.

Selama ini, di provinsi Riau eksploitasi SDA telah menyumbang demikian besar pada negara. Kini, tiba saatnya itu digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat Riau. Oleh sebab itu, visi tersebut harus menekankan arti penting pemanfaatan alam bagi kesejahteraan umat manusia. Bukan penjarahan yang



memerhati buta untuk kepentingan sesaat segilintir orang. Agar visi dapat dicapai, maka perlu ditetapkan misi pembangunan sebagai kerangka dasar penetapan strategi dan kebijaksanaannya. Adapun misi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, mengembangkan kualitas SDM, baik secara institusional maupun dengan menciptakan lingkungan kemasyarakatan yang kondusif untuk itu.

Kedua, memperlancar proses otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi proses pelaksanaan pembangunan. *Ketiga*, menumbuhkan prakarsa masyarakat dengan mendepankan transparansi proses pelaksanaan pembangunan, baik itu perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. *Keempat*, menciptakan keterkaitan fungsional dan mutualisme antara masyarakat dan industri yang ada dan dikembangkan di provinsi Riau. *Kelima*, mengembangkan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sebagai basis upaya pemberdayaan rakyat.

Keenam, memantapkan sistem hukum dan perundang-undangan yang adil dan tidak memihak. *Ketujuh*, menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat dan bertanggung jawab. *Kedelapan*, memberdayakan pengelolaan mutu lingkungan hidup (*enviromental quality management*) secara langsung dan melalui mekanisme pasar. *Terakhir*, memantapkan stabilitas sosial politik daerah melalui pendekatan budaya, adat istiadat, dan dengan mengurangi pendekatan keamanan.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.